



PUTUSAN

Nomor 507/Pdt.G/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT : Ttl, Rupe, 01-11-1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, **Domisili Nomor : 474.4/664/03/2020, tanggal 19-11-2020**, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT : Ttl, O'o Donggo, 09-07-1982, umur 38 tahun, pendidikan terakhir S1, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Langgentu RT.007 RW.004 Desa O'o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 3 Maret 2021 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 507/Pdt.G/2021/PA.Bm., tanggal 3 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 12 September 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/01/X/2002 tanggal 17 September 2002;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kos-kosan di Makasar Sulewesi Selatan selama 5 tahun, kemudian

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Put. No. 507/Pdt.G/2021/PA.Bm



terakhir pindah di rumah hasil usaha bersama di Desa O'o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima selama 3 tahun ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Isyatirradiah, lahir tanggal 06-10-2003
 2. Dwi Ilmiati, lahir tanggal 03-05-2005
 3. Qibratul Mufliha, lahir tanggal 03-04-2012;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka membesar-besarkan masalah sepele;
 - b. Tergugat suka membuka aib rumah tangga kepada keluarga Tergugat dan bahkan keluarga Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Tergugat sulit untuk diajak musyawarah bersama;
 - d. Tergugat tidak lagi memberi nafkah hidup Penggugat sejak Juli 2019 hingga sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2019 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah Penggugat di Desa Rupe Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Put. No. 507/Pdt.G/2021/PA.Bm



pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat adalah xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) dan sudah mendapatkan ijin cerai dari pejabat berwenang nomor: 809.1/005/07.2 TAHUN 2021 tanggal 2 Maret 2021;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx, maka Majelis Hakim telah memeriksa Surat Izin Cerai dari pejabat Penggugat dengan Nomor 809.1/005/07.2 Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Bupati Bima, sehingga Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Put. No. 507/Pdt.G/2021/PA.Bm



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor **474.4/664/03/2020, tanggal 19 Nopember 2020** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rupe Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **34/01/X/2002** tanggal 17 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. Jar'an bin H. Suliaman, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di RT.15 RW.04 Desa Rupe Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa O'o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya pernah mendatangi Tergugat dengan tujuan ingin mengajak Tergugat rukun kembali dengan Penggugat dan tinggal di Desa Rupe, akan tetapi Tergugat menolak untuk tinggal di Desa Rupe sementara Penggugat telah pindah tugas ke Desa Rupe dan Tergugat tidak ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Put. No. 507/Pdt.G/2021/PA.Bm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang karena saksi baru mengetahui Penggugat berada di Desa Rupe lima bulan yang lalu;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. SAKSI 3, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di RT.03 RW.06 Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa O'o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar menasehati Penggugat dan meminta Penggugat kembali ke Desa O'o agar rukun dengan Tergugat namun setelah Penggugat dua kali mendatangi Tergugat kembali, Tergugat selalu menolak kedatangan Penggugat dan sudah tidak ingin rukun lagi dengan Penggugat;
- Bahwa setelah upaya Penggugat tidak berhasil atas mufakat saksi dengan bapak Penggugat, saksi mengutus saksi bernama Jar'an untuk menemui Tergugat untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedatangan bapak Jar'an tersebut juga tidak membuahkan hasil karena Tergugat menyatakan tidak mau tinggal di Desa Rupe dan menolak untuk rukun dengan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Put. No. 507/Pdt.G/2021/PA.Bm



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Penggugat harus terlebih dahulu mendapatkan izin cerai dari pejabat yang berwenang dan atas hal tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Izin Cerai dari pejabat Penggugat dengan Nomor 809.1/005/07.2 Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Bupati Bima, sehingga Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Put. No. 507/Pdt.G/2021/PA.Bm



pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta dibawah tangan yang tidak dibantah, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama seperti alat bukti otentik, sebagaimana maksud Pasal 288 *R.Bg.*, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.*, sehingga

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Put. No. 507/Pdt.G/2021/PA.Bm



keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan disebabkan karena masalah tempat tinggal Tergugat tidak ingin tinggal bersama Penggugat di Desa Rupe sementara Penggugat telah bertugas di Desa Rupe yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang dan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena perbedaan keinginan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Minhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Antara suami istri

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Put. No. 507/Pdt.G/2021/PA.Bm



terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H., dan Saiin Ngalim, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Put. No. 507/Pdt.G/2021/PA.Bm



Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H

Saiin Ngalim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Siti Nuraini.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5.	Biaya Sumpah	:	Rp.	25.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
8.	Biaya PBT	:	Rp.	200.000,00

Jumlah : Rp. 955.000,00

(sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Put. No. 507/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)